



BUPATI MADIUN

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 40 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 42 TAHUN 2008
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN**

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebagai Pajak Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 156/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang ditetapkan tanggal 22 Desember 2008, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu;

- b. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi dinas;
- d. pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dinas;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- b. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan /pedesaan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pendapatan daerah;
- d. evaluasi, pengembangan dan pengelolaan pasar daerah ;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada petugas pemungut pajak dan retribusi daerah ;
- f. pelaksanaan pemantauan, intensifikasi, eksentifikasi dan pengawasan penerimaan pendapatan daerah;
- g. pelaksanaan pemantauan, intensifikasi, eksentifikasi dan pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan perencanaan dalam rangka intensifikasi terhadap pendapatan Dana Perimbangan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2) Seksi Evaluasi dan Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Evaluasi Dan Perencanaan Pendapatan Daerah;
- b. mengumpulkan dan mengelola data semua sumber pendapatan daerah dalam rangka intensifikasi dan eksentifikasi;
- c. mengolah data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan /pedesaan;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati tentang pajak, retribusi daerah dan pendapatan lain;
- f. melaksanakan kegiatan analisis potensi pendapatan daerah ;
- g. melaksanakan kegiatan Asistensi Pendapatan Daerah ;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Evaluasi Dan Perencanaan Pendapatan Daerah;
- i. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Penetapan, Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Penetapan, Pembukuan dan Penagihan;
- b. penyiapan bahan penyusunan APBD Bidang Pendapatan ;

- c. pengumpulan data, mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah;
 - d. pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan, pembayaran dan penyetoran pendapatan daerah;
 - e. pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga;
 - f. penyiapan laporan penerimaan dan tunggakan atas pemungutan, pembayaran dan penyetoran pendapatan daerah ;
 - g. pelaksanaan kegiatan penagihan pendapatan daerah sesuai ketentuan;
 - h. menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - i. pemberian pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Penetapan, Pembukuan dan Penagihan;
 - k. pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan /pedesaan;
 - l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Seksi Pendataan, Penetapan dan Restitusi mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pendataan, Penetapan dan Restitusi;
 - b. melaksanakan pendaftaran, pendataan, menghimpun serta mengelola data obyek, subyek pajak dan retribusi daerah serta melaksanakan pemeriksaan lapangan ;
 - c. melaksanakan pendataan, penilaian dan penetapan PBB perkotaan/pedesaan;

- d. menetapkan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) serta menerbitkan SKPD, SKRD, Surat Perjanjian Angsuran atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- e. melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak;
- f. melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/ pembayaran/penyetoran atas permohonan WPD dan WPR yang disetujui;
- g. menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan surat arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan, menerima SPPT PBB dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB lainnya yang diterbitkan oleh Dirjend. Pajak serta mendistribusikan kepada wajib pajak;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pendataan, Penetapan dan Restitusi;
- i. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Penagihan dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Penagihan dan Verifikasi;
- b. menyiapkan bahan dokumentasi dan mendistribusikan kepada wajib pajak atas penagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan lain yang telah jatuh tempo;
- c. melaksanakan tugas perhitungan penetapan secara jabatan serta penetapan tambahan pajak dan retribusi daerah terhadap sanksi beban bunga dari SKPD/SKRD yang telah jatuh tempo;
- d. melaksanakan penelitian realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah serta menerima pendapatan pajak dan retribusi daerah berdasarkan SKPD/SKRD dan atau surat ketetapan lain yang sah yang telah diterbitkan dan sudah didistribusikan kepada wajib pajak dan wajib retribusi ;

- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan pendapatan daerah ;
- f. menginventarisasi dan mengelola data piutang dan melaksanakan penagihan baik dengan surat tagihan pajak, surat peringatan, surat teguran dan penagihan dengan surat paksa ;
- g. melaksanakan penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan /pedesaan;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Penagihan dan Verifikasi;
- i. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 29 Desember 2010

BUPATI MADIUN
ttd.
H. MUHTAROM, S.Sos

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 29 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2010 NOMOR 40 / G3

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001